



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.339, 2019

BSSN. Orta. Balai Sertifikasi Elektronik.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara dalam upaya meningkatkan keamanan nasional di bidang siber dan sandi melalui pelayanan sertifikasi elektronik, perlu membentuk Balai Sertifikasi Elektronik;
- b. bahwa penataan organisasi Balai Sertifikasi Elektronik telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/25/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun

- 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Proteksi.
- (2) BSrE dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSrE mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSrE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
- b. pelaksanaan layanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikasi elektronik;

- c. pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan sertifikat elektronik;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik;
- e. pelaksanaan pengelolaan kunci asimetrik;
- f. pengintegrasian sistem berbasis sertifikat elektronik;
- g. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) BSrE terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sertifikasi Elektronik;
  - c. Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikasi Elektronik;
  - d. Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikasi Elektronik; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penyusunan rencana dan program, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 6

Seksi Pelayanan Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas, melaksanakan pelayanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikasi elektronik serta penilaian kepatuhan dan keamanan sertifikat elektronik.

#### Pasal 7

Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik.

#### Pasal 8

Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengintegrasian sistem berbasis sertifikat elektronik dan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikat elektronik.

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 11

BSrE menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BSrE.

#### Pasal 12

Kepala menyampaikan laporan kepada Deputy Bidang Proteksi mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BSrE secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 13

BSrE harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan BSrE.

#### Pasal 14

Setiap unsur di BSrE dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam BSrE maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

#### BAB IV ESELONISASI

## Pasal 19

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

#### BAB V LOKASI

## Pasal 20

BSrE berlokasi di Kota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BSrE berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik, tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai

dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Badan ini.

## BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 22

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja BSrE ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1786), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2019

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA